

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu institusi sosial yang fundamental dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks Indonesia yang kaya akan keberagaman budaya, perkawinan tidak hanya dilihat sebagai sebuah ikatan antara dua individu, tetapi juga sebagai sebuah adat istiadat yang memiliki makna sosial, budaya, dan spiritual yang mendalam. Perkawinan hukum adat menegaskan bahwa proses dan tata cara perkawinan harus sesuai dengan aturan dan tradisi yang berlaku dalam masyarakat adat tertentu.

Menurut hukum adat, perkawinan merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat juga bisa merupakan urusan pribadi, tergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Bagi kelompok-kelompok yang menyatakan diri sebagai kesatuan kesatuan (bagian klan, kaum, kerabat), perkawinan para warganya (pria, wanita atau kedua duanya) adalah sarana untuk melangsungkan hidup kelompoknya secara tertib dan teratur¹

Dalam hukum adat, perkawinan tidak hanya mengacu pada hubungan-hubungan keperdatannya saja. Ter Haar menegaskan bahwa perkawinan ini adalah tentang persoalan kerabat, keluarga, masyarakat, martabat dan pribadi yang menyangkut urusan keagamaan. Perkawinan dalam arti adat adalah perkawinan

¹ Kurnia Rizkiati, *"Perkawinan Endogami Pada Masyarakat Keturunan Arab (Studi di Kampung Arab Al Munawar Kelurahan 13 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang)"*. Skripsi. Universitas Sriwijaya, Palembang, 2012, hlm. 2-3.

yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan itu terjadi, yang mana yang dimaksud dengan akibat hukum ini adalah yang akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban orangtua, yaitu dalam pelaksanaan upacara.²

Perkawinan dalam hukum adat memiliki aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia. Aturan-aturan hukum adat perkawinan di berbagai daerah di Indonesia berbeda-beda, dikarenakan sifat kemasyarakatan, adat istiadat, agama dan kepercayaan masyarakat yang berbeda-beda. Di samping itu, dikarenakan kemajuan zaman, selain adat perkawinan itu di Indonesia sudah terjadi pergeseran-pergeseran, telah banyak juga terjadi perkawinan campuran antara suku, adat istiadat dan agama yang berlainan.³ Berlakunya hukum adat perkawinan, tergantung pada pola susunan masyarakat adat. Oleh karenanya, tanpa mengetahui bagaimana susunan masyarakat adat bersangkutan, maka tidak mudah dapat diketahui hukum perkawinannya. Di dalam masyarakat adat di berbagai daerah, berlaku sistem kekerabatan yang berbeda-beda, sehingga sistem pelaksanaan perkawinan adat yang berlangsung antara satu dan yang lain mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda-beda pula. Sistem dan

² M. Anwar Rachman., Prawitra Thalib., & Saepudin Muhtar. *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi*. Jakarta: Prenadamedia, 2020, hlm. 13-14.

³ Hilman Hadikusuma. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Edisi Revisi*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2014. hlm. 176.

pelaksanaan perkawinan adat menurut sistem perkawinan yang berlaku dalam hukum adat Indonesia dibedakan atas 3 macam, yaitu:⁴

1. Sistem Endogami, yaitu perkawinan yang diperbolehkan hanya dari suku sendiri yang seagama, desa dan lapisan masyarakat;
2. Sistem Eksogami, yaitu perkawinan dengan orang di luar suku keluarganya atau di luar marganya (eksogami desa, klan/marga);
3. Sistem Eleutrogami, yaitu sistem perkawinan yang tidak mengenal larangan atau keharusan-keharusan seperti dalam sistem endogami dan eksogami.

Hukum perkawinan adat mempunyai asas-asas yang menjadi parameter masyarakat yang masing-masing daerah mempunyai aturan sendiri dan berbeda-beda sesuai kebiasaan setempat. Asas-asas perkawinan dalam hukum adat, yaitu:⁵

1. Asas Keadataan dan Kekerabatan;
2. Asas Kesukarelaan/Persetujuan;
3. Asas Partisipasi Kerabat dan Masyarakat Adat;
4. Asas Poligami;
5. Asas Selektivitas.

Dalam Masyarakat tentunya perkawinan dilaksanakan berdasarkan, suku, budaya, agama dan peraturan yang berbeda-beda sesuai tempat tinggalnya.

⁴ Ratna D.E. Sirait. *Legalitas Perkawinan Adat Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jurnal Hukum, Universitas Katolik Santo Thomas, 2(1), 2021.hlm. 34.

⁵ Yulia. *Buku Ajar Hukum Adat*. Lhokseumawe: Unimal Press 2016., hlm. 52.

Perkawinan pun sudah menjadi tradisi turun temurun yang ada dalam masyarakat sejak zaman dahulu, yang melahirkan aturan-aturan dalam hukum. Aturan perkawinan sangatlah penting. Perkawinan merupakan institusi fundamental dalam setiap struktur sosial masyarakat, tidak terkecuali dalam masyarakat hukum adat. Di Desa Ngoranale Kecamatan Bajawa, perkawinan bukan hanya penyatuan dua individu, tetapi juga merupakan sebuah peristiwa hukum adat yang mengikat dua kelompok kekerabatan atau klan yang disebut rang.¹ Sistem kekerabatan di Bajawa memiliki karakteristik unik yang memengaruhi seluruh aspek kehidupan warganya, mulai dari status sosial, hak kepemilikan, hingga kewajiban-kewajiban adat.

Masyarakat adat Bajawa menganut sistem perkawinan endogami, yaitu keharusan untuk mencari pasangan dalam kelompok sosialnya sendiri. Secara historis, masyarakat adat di Desa Ngoronale, Kecamatan Bajawa, telah menjalani kehidupan sosial dan budaya yang berakar kuat pada sistem kekerabatan matrilineal. Sistem ini telah ada selama berabad-abad dan menjadi pondasi utama dalam struktur sosial, tata nilai, serta norma adat masyarakat tersebut. Dalam sistem matrilineal, garis keturunan dan hak waris diturunkan melalui garis ibu, yang menempatkan perempuan sebagai pusat dalam hubungan kekerabatan dan pengaturan sosial.

Perkawinan endogami adalah suatu perkawinan antara etnis, klan, suku, atau kekerabatan dalam lingkungan yang sama, yang dilakukan antar keluarga dekat atau terikat dalam kekerabatan yang masih satu keturunan baik dari pihak ayah (patrilineal) atau dari ibu (matrilineal). Perkawinan endogami dilakukan memiliki

alasan tersendiri antara lain agar harta kekayaan tetap beredar di kalangan sendiri, memperkuat pertahanan klan dari serangan musuh, mempertahankan garis darah (nasab) atau motif lainnya yang lebih bersifat eksklusif.⁶

Praktik perkawinan endogami ini masih dipertahankan sampai sekarang oleh banyak masyarakat di dunia. Seperti Kuwait, Jordan, Lebanon, Aljazair, Mesir dan masih banyak lagi negara-negara yang mempraktikkan perkawinan endogami ini. Ada beberapa alasan masih mempertahankan perkawinan tersebut yaitu masih bergantung pada hubungan keluarga, isolasi geografis atau stratifikasi sosial, budaya dan alasan yang paling fundamental dari beberapa alasan tersebut yaitu alasan ekonomi.⁷

Perkawinan endogami dibagi menjadi 3 (tiga) antara lain: Endogami Kerabat, adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh dua orang laki-laki dan perempuan yang masih mempunyai hubungan saudara atau perkawinan sepupu. Endogami Lokal, adalah perkawinan yang hanya dilakukan dalam satu wilayah tertentu karena adanya faktor geografis. Endogami Sosial, adalah perkawinan yang dilatarbelakangi budaya yang menjadi faktor terjadinya perkawinan endogami seperti larangan untuk kawin dengan orang lain yang beda agama, suku, ras maupun strata sosial yang menjadi penyebab timbulnya perkawinan endogami.⁸

⁶ Siti Zumrotun. "Perkembangan Pola Perkawinan Endogami: Studi Kasus pada Masyarakat Dusun Jembangan Desa Sruwen Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang". Laporan Penelitian. Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), Salatiga, 2014. hlm. 10.

⁷ Sri Asmita. *Perkawinan Endogami Dan Eksogami Pada Komunitas Arab Al-Munawwar Kota Palembang: Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Studi Islam, Pascasarjana IAIN Ambon. 2015. hlm. 281.

⁸ Diah Ayu Nur Rochmawati). *Hubungan Perkawinan Endogami Dengan Kelainan Bawaan Lahir*. Jurnal AntroUnairdotNet, Universitas Airlangga, Vol.2, 2016, hlm. 247,254-255.

Istilah endogami sebenarnya memiliki arti yang relatif, sehingga perlu dijelaskan apa saja batas-batasnya. Batasan itu antara lain endogami agama, endogami desa, endogami suku/keturunan, endogami ekonomi ataupun endogami kasta. Misalnya, endogami agama yang merupakan larangan untuk melakukan perkawinan dengan seseorang yang memiliki agama yang berbeda dari agama yang kita anut. Dan seperti endogami kasta pada masyarakat Bali, adanya larangan untuk melakukan perkawinan dengan pihak dari luar kasta.⁹

Masyarakat Bajawa menunjukkan bahwa pola perkawinan yang berlaku umumnya bersifat endogami dan mengikuti adat istiadat yang ketat. Perkawinan antar rang atau suku yang berbeda dalam kerangka sistem matrilineal mulai muncul sebagai konsekuensi dari dinamika sosial, seperti migrasi, konflik, atau upaya memperkuat ikatan sosial antar komunitas. Dalam konteks ini, perkawinan beda rang tidak hanya dilihat sebagai hubungan pribadi, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memperluas jaringan sosial, memperkuat hubungan antar suku, dan menjaga keberlanjutan sistem adat. Namun, seiring berjalannya waktu, terutama sejak masa kolonialisme dan masa kemerdekaan, pengaruh luar mulai masuk dan mempengaruhi praktik adat tersebut. Pengaruh hukum nasional dan kebijakan pemerintah, seperti pengakuan hak waris patrilineal dan norma hukum modern, seringkali bertentangan dengan sistem matrilineal yang berlaku. Hal ini menyebabkan terjadinya dinamika dan perubahan dalam praktik perkawinan, termasuk perkawinan beda rang. Selain itu, sejarah juga mencatat bahwa dalam masyarakat adat di Bajawa, perkawinan beda rang seringkali dianggap sebagai

⁹ Kurnia Rizkiati. 2012. *Op. Cit.*, hlm. 4.

langkah strategis untuk memperkuat hubungan antar komunitas dan sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan sosial. Perkawinan ini juga berperan penting dalam menjaga keberlangsungan adat dan budaya, serta sebagai media pelestarian identitas kelompok. Namun, di balik keberlanjutan tradisi ini, terdapat tantangan historis terkait bagaimana sistem ini mempengaruhi status sosial dan hak-hak anak. Dalam konteks sejarah, sistem matrilineal memberi hak waris dan status sosial kepada perempuan dan anak perempuan, tetapi praktik perkawinan beda rang dapat menimbulkan ketidakpastian atau perubahan dalam pola waris dan pengakuan sosial, tergantung pada norma adat yang berlaku dan dinamika masyarakat.

Secara budaya, masyarakat adat di Desa Ngoronale, Kecamatan Bajawa, memiliki sistem kekerabatan matrilineal yang menjadi fundasi utama dalam kehidupan sosial, norma dan adat istiadat mereka. Sistem ini menempatkan garis keturunan dan hak-hak sosial melalui garis ibu, sehingga perempuan memegang posisi sentral dalam struktur sosial, termasuk dalam hal warisan, pengakuan status, dan hubungan keluarga.

Nilai utama dalam sistem matrilineal adalah penghormatan terhadap perempuan sebagai pusat dari hubungan kekerabatan dan pelestari adat. Dalam budaya ini, status sosial seseorang sangat dipengaruhi oleh garis ibu dan hubungan kekerabatan yang melekat pada perempuan. Perempuan dianggap sebagai sumber kehidupan dan identitas kekerabatan, sehingga keberadaan mereka menentukan posisi sosial keluarga dan masyarakat.

Perkawinan beda rang (antar suku atau klan yang berbeda) merupakan bagian dari praktik budaya masyarakat Ngoronale yang berfungsi sebagai penguat hubungan sosial, memperluas jaringan kekerabatan, serta menjaga keberlanjutan adat dan tradisi. Praktik ini dianggap sah dan dihormati sebagai cara untuk mempererat hubungan antar komunitas dan sebagai strategi menjaga keseimbangan sosial serta keberlangsungan budaya.

Dalam konteks budaya, perkawinan beda rang juga seringkali diartikan sebagai bentuk penghormatan terhadap keberagaman adat dan sebagai upaya memperkuat solidaritas sosial. Tradisi ini diwarnai dengan berbagai prosesi adat yang kompleks dan sarat makna simbolis, seperti upacara adat, pemberian seserahan, dan ritual-ritual tertentu yang memperkuat hubungan keluarga dan komunitas.¹⁰

Dalam budaya masyarakat adat ini, status sosial seseorang sangat bergantung pada garis kekerabatan dan hubungan kekerabatan matrilineal. Perkawinan beda rang dapat mempengaruhi struktur sosial tersebut, baik secara positif maupun negatif, tergantung pada norma adat yang berlaku dan penerimaan masyarakat terhadap praktik tersebut.

Selain aspek norma adat dan struktur kekerabatan, terdapat berbagai pertimbangan lain yang turut memengaruhi pelaksanaan perkawinan beda rang dalam masyarakat adat Ngoronale. Pertimbangan tersebut mencerminkan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang berkembang seiring waktu, serta

¹⁰ Mead, Margaret. *Coming of Age in Samoa*. William Morrow, 1928.

upaya masyarakat untuk menjaga keberlanjutan kehidupan sosial dan budaya mereka.¹¹

Dalam masyarakat adat Ngoronale, perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai ikatan pribadi, tetapi juga sebagai strategi untuk memperkuat jaringan ekonomi dan sosial. Perkawinan beda rang dapat membuka peluang bagi keluarga untuk menjalin hubungan ekonomi yang lebih luas, serta memperkuat posisi sosial keluarga dalam struktur masyarakat. Jika perkawinan tersebut dianggap mampu mendatangkan manfaat ekonomi dan meningkatkan daya tawar keluarga, maka masyarakat lebih cenderung menerima dan mengakomodasi pelaksanaan perkawinan tersebut, asalkan sesuai dengan norma adat.

Dalam kekerabatan matrilineal, perempuan memegang peranan penting dalam mempertahankan garis keturunan dan melestarikan adat. Pertimbangan lain adalah bagaimana perkawinan beda rang dapat memengaruhi posisi dan hak perempuan serta anak di masyarakat. Jika perkawinan tersebut mampu menjamin hak-hak perempuan dan anak, seperti pengakuan sosial, warisan, dan perlindungan hukum adat, maka masyarakat lebih terbuka untuk menerimanya. Sebaliknya, jika perkawinan beda rang berpotensi menimbulkan ketidakadilan atau merusak hak-hak tersebut, akan ada penolakan atau penyesuaian norma adat.

Seiring dengan masuknya pengaruh luar, seperti pendidikan, agama, dan budaya nasional, masyarakat adat Ngoronale mulai mengalami perubahan sikap dan pandangan terhadap norma adat tradisional. Pertimbangan lain adalah

¹¹ *yenny febrianty, hukum adat dan perkawinan Indonesia : antara tradisi dan perubahan*

bagaimana menyeimbangkan antara nilai-nilai tradisional dan modernitas. Dalam konteks ini, masyarakat mungkin mempertimbangkan fleksibilitas dalam pelaksanaan perkawinan beda rang agar tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan identitas budaya mereka.

Hak anak menjadi faktor penting dalam pertimbangan budaya. Masyarakat memperhatikan bagaimana perkawinan beda rang dapat berdampak pada status dan hak anak, termasuk hak atas identitas, pendidikan, dan warisan. Jika perkawinan tersebut dapat menjamin kesejahteraan dan perlindungan hak anak, serta menghindari potensi konflik sosial, maka masyarakat cenderung mendukung pelaksanaannya.

Pertimbangan terakhir adalah konsekuensi sosial dari pelaksanaan perkawinan beda rang. Masyarakat adat Ngoranale sangat menghormati norma dan aturan adat sebagai landasan kehidupan bersama. Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan tersebut harus memperhatikan konsekuensi sosial seperti penerimaan masyarakat, pengaruh terhadap hubungan keluarga besar, dan stabilitas sosial. Jika perkawinan beda rang dianggap mampu memperkuat atau setidaknya tidak mengganggu harmonisasi sosial, maka masyarakat akan lebih mendukungnya.

Sistem kekerabatan yang dianut bersifat matrilineal, di mana garis keturunan dan hak waris diturunkan melalui jalur ibu. Sistem ini mempengaruhi norma hukum adat yang mengatur pelaksanaan perkawinan, terutama dalam hal perkawinan beda rang (perkawinan antara anggota kerabat yang memiliki hubungan kekerabatan tertentu, misalnya antara keluarga dekat yang termasuk dalam rang berbeda). Norma adat ini menetapkan berbagai aturan mengenai proses

perkawinan, termasuk syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi agar perkawinan sah secara adat¹².

Perkawinan beda rang dalam sistem matrilineal seringkali diatur secara ketat karena berkaitan erat dengan status sosial dan hak anak. Status sosial dalam masyarakat adat ini dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan dan kedudukan dalam struktur sosial adat, di mana pasangan dari rang berbeda dapat memengaruhi posisi sosial keluarga dan komunitas. Selain itu, hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut juga diatur berdasarkan norma adat, termasuk hak waris, hak sosial, dan kewajiban terhadap keluarga dan masyarakat.

Secara umum, pelaksanaan perkawinan beda rang ini menegaskan hubungan kekerabatan dan memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat adat Ngoronale, sambil tetap menjaga keberlangsungan adat istiadat dan norma-norma yang berlaku. Pelaksanaan perkawinan beda rang memiliki tata cara dan proses yang sesuai dengan norma adat yang berlaku. Proses ini biasanya dimulai dengan tahap penjajakan dan penjajakan hubungan antara keluarga calon pengantin dari rang berbeda, yang dilakukan melalui perantara adat atau tokoh masyarakat yang dipercaya.

Setelah adanya kesepakatan awal, keluarga dari pihak laki-laki dan perempuan akan mengadakan musyawarah adat untuk membahas syarat, tata cara, dan konsekuensi dari perkawinan tersebut. Dalam sistem matrilineal, perempuan

¹² J.C. Vergouwen, *The Social Organisation and Customary Law of the Toba-Batak of Northern Sumatra*, (The Hague: Martinus Nijhoff, erlangga, 1964, hlm. 28.

memegang peranan penting sebagai pusat hubungan kekerabatan, sehingga proses permohonan izin dan restu dari keluarga perempuan menjadi hal yang krusial.¹³

Selain itu, pelaksanaan perkawinan ini juga memperhatikan aspek hubungan kekerabatan dan status sosial kedua belah pihak, serta hak-hak anak yang akan lahir dari pernikahan tersebut. Dalam sistem matrilineal, anak-anak yang lahir dari perkawinan beda rang umumnya memiliki hak waris dan kedudukan sosial yang diakui sesuai dengan garis keturunan ibu dan adat yang berlaku.¹⁴

Perkawinan beda rang di masyarakat Bajawa diperbolehkan dan bahkan dianggap sebagai salah satu cara untuk mempererat hubungan antar rang yang berbeda. Perkawinan ini memiliki makna sosial yang mendalam, sebagai sarana memperkuat solidaritas dan menjaga keseimbangan sosial dalam komunitas. Namun, agar sah secara adat, proses dan tata cara perkawinan beda rang harus mengikuti tahapan adat yang ketat, sesuai dengan aturan yang berlaku, dan harus memenuhi Ketentuan sebagai berikut :

1. *E Lau Kora* (pengusiran dari kampung)

Setelah pelaku terbukti melakukan perkawinan beda Rang, maka para tetua dan mossa laki (tetua adat atau orang yang dipercaya oleh khalayak ramai karena cara hidupnya yang sesuai dengan apa yang dipandang baik oleh masyarakat) mulai menyiapkan upacara pengusiran terhadap pelaku.

2. *Keku*

¹³ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019, hlm. 46.

¹⁴ Suryanto, B. *Sistem Kekerabatan dan Perkawinan dalam Masyarakat Adat*. Jakarta: PT Ilmu Sosial, 2015.

Keku adalah acara tahap awal dimana ketika ada pasangan laki-laki dan perempuan yang kedapatan melakukan hubungan badan di ketahui oleh warga sekitar.

3. *Pa'i Tibo*

Pa'i tibo adalah acara yang dilakukan untuk mencari tau kronologi ataupun alasan mengapa terjadinya peristiwa perkawinan beda rang tersebut (la'a salah), acara ini dilakukan sampai semuanya terjawab sehingga bisa diketahui penyebab dari peristiwa la'a sala yang terjadi.

4. *Acara penyembelihan kerbau/toa kaba*

Setelah acara pa'i tibo selesai dan sudah ditemukan alasan dan kronologi kejadian tersebut para tetua adat akan berkumpul dan mulai membahas dan menentukan tempat dimana para pelaku digantung atau dikucilkan. Proses penyembelihan ini adalah saat untu ketua adat menyampaikan adat pesan dan amanat (tuga meta dia ma'e tau wai) bahwa hal yang sedang terjadi tidak boleh dilakukan lagi dan dilarang keras oleh masyarakat adat dalam lingkungan adat tersebut.¹⁵

5. *Jera (Pemberian Sanksi Denda Adat)*

Pemberian denda ini bertujuan untuk memberi contoh pada para anggota kampung, bahwa ketika mereka melakukan la'a sala, maka mereka juga akan turut mempersulit kehidupan perekonomian keluarganya.

6. *Pengucilan Dari Kehidupan Bermasyarakat Bagi para pelaku beda rang (la'a sala),* dimana pun mereka berada mereka akan selalu dikucilkan dan

¹⁵ Maulana, A. *Hukum Adat dan Penyelesaiannya dalam Masyarakat Adat Nusa Tenggara*. Bandung: PT Pustaka Setia. 2018

tidak diterima oleh masyarakat selama mereka masih berada di daerah Bajawa. Hal ini disebabkan karena identitas para pelaku sering tersebar luas, karena banyaknya kerabat dari luar kampung yang turut hadir dalam upacara pengusiran. Pengucilan seperti ini juga menimpa anggota keluarga lainnya yang masih serumah dengan para pelaku.

7. *Upacara Pembersihan Kampung*

Upacara ini bertujuan untuk ti'i kaa poso wolo, dewa kela gedha, nitu liku leko (memberi makan nenek moyang dan masyarakat kampung) untuk meredakan amarah mereka karena terjadi pelanggaran la'a sala dan juga untuk berdamai dengan alam. Dengan adanya upacara pembersihan kampung ini berarti keseimbangan kosmis kembali terjaga dan nilai-nilai adat dipulihkan kembali.

Norma hukum adat ini bersifat mengikat dan menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan perkawinan beda rang, serta berfungsi sebagai pengikat hubungan sosial dan kekerabatan dalam masyarakat adat Ngoronale. Pelanggaran terhadap norma ini dapat berakibat pada sanksi adat yang berlaku di masyarakat tersebut.¹⁶

Salah satu perilaku yang tidak sesuai adalah melakukan perkawinan secara formal tanpa mengikuti prosedur dan upacara adat yang menjadi ketentuan dalam sistem matrilineal. Misalnya, pasangan menikah secara sipil tanpa melibatkan proses adat, sehingga tidak mendapatkan pengakuan resmi dari masyarakat adat.¹⁷

¹⁶ Kusuma, I. G. A. (2015). *Hukum Adat dan Sistem Sosial dalam Masyarakat Bali*. Denpasar: Pustaka Bali.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 141–142.

Dalam norma adat Ngoronale, restu dari keluarga perempuan sangat penting, mengingat sistem matrilineal menempatkan perempuan sebagai pusat kekerabatan. Perilaku yang tidak sesuai adalah menikah tanpa persetujuan atau restu dari keluarga perempuan, yang dapat menimbulkan konflik dan dianggap tidak sah secara adat.

Perilaku lain adalah melakukan perkawinan dengan orang yang termasuk dalam larangan hubungan kekerabatan tertentu, seperti hubungan darah yang dekat atau tergolong dalam rang yang tidak diperbolehkan menikah menurut norma adat¹⁸. Melanggar larangan ini dapat menyebabkan sanksi adat dan sosial.¹⁹

Fakta menunjukkan bahwa masyarakat Ngoronale sangat menghormati tata cara adat dalam mengatur perkawinan, termasuk larangan dan syarat tertentu yang harus dipenuhi agar perkawinan tersebut dianggap sah secara adat dan sosial. Namun, dalam praktiknya, terdapat sejumlah kondisi di mana pasangan ingin melangsungkan perkawinan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan aturan adat, termasuk hubungan beda rang yang menjadi salah satu ketentuan utama dalam sistem matrilineal. Perkawinan beda rang sendiri merupakan hubungan perkawinan antar anggota keluarga dalam praktiknya, terdapat sejumlah kondisi di mana pasangan ingin melangsungkan perkawinan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan aturan adat.

Berikut adalah pasangan nikah beda rang tahun 1990-2007 di desa Ngoronale,kecamatan bajawa

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 204

¹⁹ I Made Winaratha, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm.22

**Tabel 1.1 pasangan Nikah beda rang tahun 1990-2007 di Desa Ngoranale
kecamatan bajawa:**

No	Tahun	Jumlah pasangan	Nama Pasangan	Asal Rang	Jumlah Anak	Status sosial dan hak anak
1	1990	1 pasangan	Beno Resi dan selly meo	Beno Resi dari rang bawah (kisa) dan selli meo dari rang atas (ga,e)	2 orang (1 perempuan, 1 laki-laki)	Turun Rang dan untuk hak anaknya tetap dapat dan ada
2	1993	1 pasangan	Tomi Nono dan ferra odje	Tomi Nono dari rang bawah (kisa) dan ferra odje dari rang atas (ga,e)	2 orang (2 Perempuan)	Turun Rang dan untuk hak anaknya tetap dapat dan ada
3	1999	2 pasangan	Baltasar meo dan monika nale	Baltasar meo dari rang bawah (kisa) dan monika dari rang atas (ga,e)	3 orang (laki 2 Perempuan 1)	Turun Rang dan untuk hak anaknya tetap dapat dan ada
			Florianus Foju dan Yuliana Pano	Florianus Foju dari rang atas (gae) dan Yuliana Pano dari rang bawah (kisa)	2 orang (Perempuan)	Turun Rang dan untuk hak anaknya tetap dapat dan ada
4	2007	1 pasangan	Finsensius dole djawa dan anita moi dopo	Finsensius dole djawa dari rang atas (ga,e) dan anita moi dopo dari rang bawah	2 orang (perempuan)	Turun Rang dan untuk hak anaknya tetap dapat dan ada

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengambil rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses perkawinan beda Rang terhadap status sosial dan hak anak dalam Masyarakat adat di desa Ngoranale kecamatan bajawa ?
2. Apa akibat hukum dari proses perkawinan beda Rang terhadap status sosial dan hak anak dalam Masyarakat adat Di desa Ngoranale kecamatan bajawa?

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui proses perkawinan beda Rang terhadap status sosial dan hak anak dalam Masyarakat adat di desa Ngoranale kecamatan bajawa.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum dari proses perkawinan beda Rang terhadap status sosial dan hak anak dalam Masyarakat adat Di desa Ngoranale kecamatan bajawa.

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan teoritis

Penelitian ini adalah untuk dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum perdata.²⁰

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini untuk dapat Memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat adat, tokoh adat, dan pemerintah daerah mengenai dinamika sosial yang terjadi. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mediasi atau penyelesaian sengketa adat yang mungkin timbul terkait status dan hak anak.²¹

D. Hipotesis Penelitian

1. Tahapan dalam proses perkawinan sesama Rang dan perkawinan beda Rang memiliki tahapan dan proses yang berbeda.

a. Proses dan tahapan perkawinan sesama Rang Adalah :

- 1) *Beti tei tewe da moni neni (tahap pengenalan awal)*
- 2) *Beku mebhu tana tigi (tahap pendekatan)*
- 3) *Na'a boro (membicarakan tentang mahar yang harus dibawah)*
- 4) *Suru nenu dan bere tere oka pale (bawah sisir dengan cermin)*

²⁰ Agus Setyawan, "Perkawinan Beda Kasta Menurut Hukum Adat di Bali di Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali," Universitas Nusa Cendana.

²¹ Syahril Gunawan Bitu, "Perkawinan Beda Kasta dalam Perkawinan Masyarakat Adat Muna," Universitas Hasanuddin Makassar.

5) *Zeza (tahapan pucak proses perkawinan)*

b. Proses dan tahapan perkawinan beda Rang Adalah :

1) *E Lau Kora* (pengusiran dari kampung)

2) *Keku*

3) *Pa'i tibo*

4) *Acara penyembelihan kerbau/toa kaba*

5) *Jera (pemberian sanksi atau denda adat)*

6) *Tahap pengusiran*

7) *Pengucilan Dari Kehidupan Bermasyarakat Bagi para pelaku
beda rang (la'a sala)*

8) *Upacara Pembersihan Kampung*

2. Akibat Hukum dari perkawinan Beda Rang terhadap status sosial dan hak anak pada Masyarakat adat desa Ngoranale ,Kecamatan Bajawa adalah sebagai berikut :

a. Penurunan Rang

b. Pembatasan Hak dalam Ritual adat seperti menjadi mosalaki atau pemimpin upacara adat .

E. Keaslian penelitian

Keaslian penelitian ini berdasarkan beberapa penelitian yang mempunyai karakteristik yang sama. Sebagai berikut :

- 1) Nama : Agus Setyawan
Asal PT/Prodi : Universitas Nusa Cendana
Judul Skripsi : Perkawinan Beda Kasta Menurut hukum Adat Di Bali
Di Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.
Rumusan Masalah :
 1. Bagaimanakah Pelaksanaan Perkawinan Beda Kasta Pada Masyarakat Adat Bali Di Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali?
 2. Bagaimanakah Peenerapan Sanksi Adat Dan Penyelesaian Hukum Adat Dalam Perkawinan Beda Kasta Di Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali ?
- 2) Nama : syahril Gunawan Bitu
Asal PT/Prodi : universitas hasanuddin makasar
Judul Skripsi : Perkawinan Masyarakat Adat Muna
Rumusan Masalah :
 1. Bagaimanakah keabsahan perkawinan beda kasta dalam hukum adat perkawinan masyarakat adat Muna dikaitkan dengan hukum perkawinan di Indonesia?
 2. Bagaimanakah implikasi hukum perkawinan beda kasta dalam hukum adat perkawinan masyarakat adat Muna terhadap hak dan

kewajiban para pihak menurut hukum perkawinan di Indonesia?

- 3) Nama : Alya Salsabila Andaraaini Putri
- Asal PT/Prodi : Universitas islam Indonesia
- Judul Skripsi : Analisis Perkawinan beda agama di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan
- Rumusan Masalah : 1. Bagaimanakah prosedur perkawinan beda agama terhadap warga negara Indonesia?
2. Bagaimanakah akibat hukum yang timbul dari perkawinan beda agama di Indonesia ?
- 4) Nama : Rosi Br Manik
- Asal PT/Prodi : Universitas medan Area
- Judul Skripsi : Tinjaun yuridis keabsahan perkawinan menurut agama dalam hukum perkawinan di Indonesia (Studi Putusan : Nomor 294/Pdt/2015/PT.Mdn)
- Rumusan Masalah : 1. .Bagaimana pengaturan tentang pencatatan perkawinan di Indonesia?
2. Bagaimana keabsahan perkawinan yang tidak dicatatkan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
- 5) Nama : Gika reska Ananda
- Asal PT/Prodi : Universitas sultan agung malang
- Judul Skripsi : Tinjaun yuridis perkawinan beda agama dalam perpektif hukum posistif di Indonesia (studi penetapan

F. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, menurut Syafrida Hafni Sabir penelitian deskriptif adalah sifat penelitian yang menggambarkan suatu fenomena dengan data yang akurat yang diteliti secara sistematis.²² Dalam penelitian ini, penulis hendak menggambarkan tentang perkawinan beda rang dan status sosial dan hak anak dalam Masyarakat hukum adat di Desa Ngoranale kecamatan bajawa.

b. Jenis Penelitian

Amiruddin dan Zainal Asikin mendefinisikan penelitian empiris sebagai penelitian terhadap fenomena atau keadaan objek secara rinci dengan menghimpun kenyataan yang terjadi di lapangan, lalu mengembangkan konsep yang ada berdasarkan fakta yang ditemukan melalui observasi dan pengalaman nyata²³. Selain itu juga didukung dengan metode kepustakaan dan wawancara langsung dengan para narasumber sehingga bisa didapatkan jawaban yang alamiah yang sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan sehingga bisa mendapatkan data yang akurat sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

²² Syafrida Hafni Sabir

²³ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019, hlm. 46

2. Variabel Penelitian

Dari topik penelitian diatas, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian antara lain sebagai berikut:

- a. Variabel bebas (*independent variable*) dengan simbol X, yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Adapun yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini perkawinan beda rang dan akibat hukum dari perkawinan beda rangdalam Masyarakat adat di desa Ngoranale kecamatan bajawa.
- b. Variabel terikat (*dependent variable*) dengan simbol Y, yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat. Variabel terikat dari penelitian ini adalah perkawinan beda rang dan status sosial dan hak anak dalam Masyarakat hukum adat di Desa Ngoranale kecamatan Bajawa

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan, baik melalui wawancara, observasi, maupun kuesioner, tanpa perantara pihak lain. Menurut Sugiyono, data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari responden untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menggambarkan kondisi sebenarnya di lokasi penelitian.²⁴ Data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat di lapangan saat peneliti melakukan

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 137

penelitian, yakni dengan menghubungi pihak- pihak yang dapat memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti yang diajukan peneliti.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui penelusuran bahan hukum. Dalam penelitian ini bahan hukum dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif, terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau putusan hakim
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti literatur hukum, jurnal, dan pendapat ahli.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus atau ensiklopedia hukum²⁵

4. Bahan Penelitian

a. Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di di Desa Ngoranale ,kecamatan bajawa.

b. Populasi penelitian

Yang menjadi satuan analisi atau populasi dalam penelitian ini adalah para pihak yang melakukan perkawinan beda kasta, yang berjumlah 5 pasangan nikah.

²⁵ *Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 141–142.*

c. Sampel dan Teknik pengambilan Sampel.

Mengingat jumlah populasinya kecil dan terjangkau, maka dalam penelitian ini penulis tidak melakukan penarikan sampel. Jadi dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan terhadap keseluruhan satuan analisis (populasi).²⁶

d. Responden penelitian

Responden dalam penelitian ini diambil sejumlah 30 orang dengan perincian sebagai berikut :

Responden	Jumlah Responden
I. Tokoh adat (mosalaki).	5 orang
II. Pasangan suami-istri yang melakukan perkawinan beda Rang dan telah memiliki anak.	5 pasangan nikah
III. Anak-anak yang lahir dari perkawinan beda Rang (yang sudah dewasa).	5 orang anak
IV. Keluarga dari pasangan nikah	10 orang

²⁶ Kusnadi, A., & Hidayat, R. *Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama. 2019.

Jumlah Keseluruhan	30 orang
--------------------	----------

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi non partisipasi

Observasi non-partisipasi adalah metode pengumpulan data di mana peneliti mengamati objek atau subjek penelitian **tanpa terlibat langsung** dalam aktivitas atau kegiatan yang diamati. Peneliti berperan hanya sebagai pengamat murni dan tidak mempengaruhi jalannya aktivitas. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran yang objektif mengenai fenomena yang terjadi.

b. Teknik Wawancara

Menurut Sugiyono, wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan **dengan** cara tanya jawab secara langsung antara pewawancara dan responden untuk memperoleh informasi yang mendalam, dengan pedoman wawancara yang dapat bersifat terstruktur²⁷ maupun tidak terstruktur. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan para informan yaitu, Tokoh adat (mosalaki), Pasangan suami-istri yang melakukan perkawinan beda Rangsang

dan telah memiliki anak ,Anak-anak yang lahir dari perkawinan beda Rang (yang sudah dewasa). yang telah ditentukan berdasarkan data yang diperoleh guna memperoleh informasi tentang faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan beda Rang.

6. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Menurut I Made winaratha ,metode analisis deskriptif kualittatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi,situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.²⁸

²⁸ *I Made Winaratha, Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm.22*